

NO : 79/SOP/BRMP GTLO/09/2025
SOP PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. PPID memberikan tanda terima berupa Form Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik kepada Pemohon IP apabila permohonannya telah lengkap dan benar
2. Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud diatas menggunakan Form Pemberitahuan Tertulis
3. Jawaban yang dimaksud pada poin dua dapat berupa :
 - a. Pemenuhan informasi
 - b. Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan
 - c. Penolakan, apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan
4. Dalam hal PPID dalam waktu 10 hari kerja belum dapat memenuhi permohonan, dapat memberitahukan pada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menggunakan Form Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi Publik
5. Penolakan pemberian informasi seperti yang dimaksud pada poin 3 menggunakan Form Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan